



PERJANJIAN KERJASAMA
PENERBITAN KARTU KREDIT BNI VISA – UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD
antara
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : BSK/10/6399/R

Nomor : 957/VN2/LN/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Wiweko Probojakti**, dalam jabatannya selaku Pemimpin Divisi Bisnis Kartu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 14 tanggal 09 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Laura Elisabeth Palilingan, SH, CN, Notaris Pengganti dari Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-21192 tanggal 06 Juli 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

----- Pihak Pertama -----

2. **Prof. Dr. Donald A Rumokoy, SH., MH.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M/2008 tanggal 24 Juni 2008, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, dengan alamat di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, untuk selanjutnya disebut : -----

----- Pihak Kedua -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah perusahaan berbadan hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang Jasa Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Kartu Kredit.

1 di g k

2. Pihak Kedua adalah Universitas Sam Ratulangi, yaitu lembaga perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) kepada masyarakat.
3. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Bisnis Kartu Nomor W11/5/MOU/004 dan Nomor 2725/H12/KS/2010 tanggal 10 Juni 2010.
4. Bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, Para Pihak sepakat untuk menerbitkan Kartu Kredit BNI *VISA – UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD* yang diperuntukkan bagi Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi dan menuangkannya dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit BNI *VISA - UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD*, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. ***Above The Line***, adalah cara pengkomunikasian program yang dapat dilihat dan/atau diketahui langsung oleh masyarakat luas, antara lain televisi, radio, surat kabar dan media cetak lainnya.
2. ***Annual Fee***, adalah iuran tahunan yang dikenakan kepada seluruh Pemegang Kartu Kredit ***UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD***, yang penagihannya dilakukan pada setiap awal tahun keikutsertaan.
3. ***Aplikasi Permohonan Penerbitan UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD***, adalah formulir yang khusus diperuntukkan bagi Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi yang bermaksud menjadi Pemegang ***UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD***.
4. ***Below The Line***, adalah cara pengkomunikasian program yang hanya dapat dilihat dan/atau diketahui oleh masyarakat dalam lingkup lebih sempit (tersegmentasi), antara lain *Flyer, Brosur, Leaflet, Poster* dan *POS* lainnya.
5. ***EDC/POS***, adalah alat gesek (*Swipe Machine*) milik Bank yang dipergunakan oleh *Merchant* dalam proses pelaksanaan transaksi Kartu Kredit.
6. ***Kartu Kredit BNI VISA - UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD*** selanjutnya disebut ***UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD***, adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelian pada tempat-tempat yang memasang logo sebagaimana tertera pada ***UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD***, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai melalui mesin *ATM (Automatic Teller Machine)*.
7. ***Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi***, adalah orang perorangan yang merupakan anggota dan/atau terdaftar sebagai :
 - a. Dosen dan/atau Staf Pengajar Pihak Kedua
 - b. Dosen dan/atau Staf Pengajar Luar Biasa Pihak Kedua
 - c. Karyawan Pihak Kedua
 - d. Mahasiswa Pihak Kedua
 - e. Ikatan Alumni Mahasiswa Pihak Kedua
 - f. Ikatan Orang Tua Mahasiswa Pihak Kedua
 - g. Unit Usaha yang dikelola oleh Pihak Kedua

8. **Merchant**, adalah toko sarana perbelanjaan yang dilengkapi dengan sarana *EDC/POS* dan dapat menerima transaksi Kartu Kredit.
9. **Pemegang UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**, adalah Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi yang mengajukan permohonan penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** dan permohonan tersebut disetujui oleh Pihak Pertama.
10. **Transaction Fee**, adalah *Fee* yang didapat atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** melalui jaringan *VISA* atau *Merchant* dengan menggunakan sarana *EDC/POS*.

PASAL 2 KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat dalam Perjanjian ini bahwa jumlah pemegang kartu **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun periode kerjasama adalah sejumlah 5.000 (lima ribu) Kartu atau minimal sebanyak 1.000 (seribu) Kartu setiap tahunnya. Jumlah pencapaian **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang tidak sesuai dengan kesepakatan setiap tahunnya, akan diakumulasikan untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan dilakukan *review* secara bersama-sama oleh Para Pihak minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun periode kerjasama.
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** hanya diterbitkan bagi Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi.
3. Bentuk Fisik **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh Para Pihak dengan persetujuan dari *VISA Worldwide*.
4. Pihak Kedua membantu menyediakan *database* mengenai data pribadi Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi, dan menyampaikan informasi mengenai Penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** kepada Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi.
5. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan pengelolaan operasional **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang antara lain meliputi :
 - 5.1. Kegiatan Pemasaran **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** baik secara sendiri melalui *channel* pemasaran yang dimiliki oleh Pihak Pertama atau secara bersama-sama dengan Pihak Kedua.
 - 5.2. Penyediaan aplikasi dan pencetakan awal *blank card* **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
 - 5.3. Pemrosesan aplikasi dan penerbitan Kartu.
 - 5.4. Fasilitas Layanan Nasabah, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya
 - 5.5. Kegiatan Penagihan
 - 5.6. Kegiatan pengelolaan risiko
 - 5.7. Kegiatan pengelolaan kartu kredit lainnya
6. Desain Formulir Aplikasi Permohonan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** dibuat berdasarkan persetujuan Para Pihak.
7. Penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Kredit yang berlaku pada Pihak Pertama.

1 *di* *cy* *ju*

8. Penerbitan dan penggunaan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dikeluarkan oleh *VISA Worldwide*.
9. Para Pihak dalam Perjanjian ini terikat pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Keanggotaan Penerbitan Kartu *VISA Affinity (VISA Affinity Card Membership Agreement)*, yang mana ketentuan dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah.
10. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua mendapatkan Pembagian Pendapatan dari Pihak Pertama sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama :
 - 1.1. Memperoleh *database* Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi.
 - 1.2. Memperoleh seluruh pendapatan atas transaksi **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
2. Kewajiban Pihak Pertama :
 - 2.1. Mengusahakan *VISA Affinity Card Membership Agreement*.
 - 2.2. Mengusahakan persetujuan atas spesifikasi dan desain **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini.
 - 2.3. Melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (5) Perjanjian ini.
 - 2.4. Mananggung semua biaya dalam melakukan akuisisi **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
 - 2.5. Menanggung biaya komunikasi *Above The Line* dan *Below The Line*.
 - 2.6. Memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** sebagaimana diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit Pihak Pertama lainnya, kecuali terhadap pelayanan lainnya yang khusus disediakan bagi pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
 - 2.7. Memberikan *sharing Transaction Fee* yang diperoleh Pihak Pertama atas *Transaction Fee* yang diberikan oleh *VISA Worldwide* kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
3. Hak Pihak Kedua :

Memperoleh *sharing Transaction Fee* yang diperoleh Pihak Pertama atas *Transaction Fee* yang diberikan oleh *VISA Worldwide* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
4. Kewajiban Pihak Kedua :
 - 4.1. Mematuhi, memenuhi dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit *Affinity* yang berlaku pada Pihak Pertama maupun pada *VISA Worldwide*.
 - 4.2. Membantu menyediakan *database* Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi serta melakukan *up-dating* setiap tahunnya, khususnya *database* mahasiswa baru dan alumni

- 4.3. Membantu menginformasikan serta memasarkan kepada seluruh Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi mengenai Penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
- 4.4. Menyampaikan setiap pergantian dan/atau perubahan Susunan Pengurus (Rektor dan Dekan) dan Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 4
IURAN TAHUNAN & BUNGA

1. Iuran Tahunan (*Annual Fee*) yang diberlakukan bagi pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** ditetapkan sama dengan pemegang Kartu Kredit BNI *VISA/MasterCard*, yaitu :
 - a. Untuk Kartu Utama Platinum sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) dan Kartu Tambahan Platinum sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah).
 - b. Untuk Kartu Utama Emas sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dan Kartu Tambahan Emas sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu Rupiah).
2. Iuran Tahunan (*Annual Fee*) tidak akan dibebankan pada tahun pertama sebagai pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
3. Besarnya bunga terdiri dari :
 - a. Bunga Belanja (*Retail*) sebesar 2,95% (Dua koma sembilan puluh lima persen) untuk Kartu Emas dan 3,25% (Tiga koma dua lima persen) untuk Kartu Platinum.
 - b. Bunga Penarikan Tunai (*Cash Advance*) sebesar 3,75% (Tiga koma tujuh puluh lima persen) untuk Kartu Emas dan 4% (Empat persen) untuk Kartu Platinum.
4. Bunga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan dibebankan apabila :
 - a. Pemegang Kartu melakukan pembayaran tidak penuh (*minimum payment*).
 - b. Pemegang Kartu melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.
 - c. Pemegang Kartu melakukan transaksi penarikan tunai (*Cash Advance*).
5. Setiap perubahan ketentuan atas iuran tahunan dan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini akan diinformasikan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 5
PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan pembagian pendapatan berupa pemberian *Sharing Transaction Fee* dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara berjenjang (*tiering*), dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Kartu	Transaction Fee untuk Pihak Kedua
1.	0 – 500 kartu	10% x 1% x volume transaksi belanja
2.	501 – 1.500 kartu	15% x 1% x volume transaksi belanja
3.	1.501 – 2.500 kartu	20% x 1% x volume transaksi belanja
4.	2.501 – 3.500 kartu	25% x 1% x volume transaksi belanja
5.	> 3.500 kartu	30% x 1% x volume transaksi belanja

1 singk

2. Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) di atas akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui pemindahbukuan ke rekening Pihak Kedua yang akan disampaikan dalam surat tersendiri dan dilaksanakan pada tanggal 15 (limabelas) setiap bulannya.

PASAL 6 PRODUK FITUR DAN PROMO

1. Dalam perjanjian ini Pihak Pertama memberikan seluruh Fasilitas Fitur yang ada pada Kartu Kredit BNI serta tambahan Fitur khusus yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama kepada Pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** termasuk yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
2. Program promo bagi pemegang **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** akan disesuaikan dengan program promo Kartu Kredit BNI.
3. Pihak Pertama tidak memberikan *Sponsorship* kepada Pihak Kedua kecuali ada transaksi langsung menggunakan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang akan dikaitkan dengan jumlah volume transaksi dan disepakati oleh Para Pihak.
4. Pihak Pertama dapat mengkomunikasikan penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** kepada Pemegang Kartu atau masyarakat umum melalui media *Above The Line* atau *Below The Line* yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 7 BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada *VISA Worldwide* mengenai maksud dari Para Pihak untuk mengajukan pengunduran diri (*Voluntary Termination of Membership*) dari Perjanjian Program Keanggotaan Penerbitan Kartu *VISA Affinity* (*VISA Affinity Card Membership Agreement*).
 - 2.2. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2.1) di atas oleh Pihak Kedua wajib disampaikan melalui Pihak Pertama.
 - 2.3. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian, berlaku efektif terhitung sejak diterbitkannya surat persetujuan atas pengunduran diri dimaksud oleh *VISA Worldwide*.
 - 2.4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian dimaksud Para Pihak wajib melaksanakan hal-hal sebagaimana ditentukan oleh *VISA Worldwide* dalam *Liabilities of Members On Termination*.
3. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pihak Pertama wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Melakukan pemblokiran terhadap seluruh **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang masih aktif.
 - 3.2. Memusnahkan seluruh **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** yang belum di *emboss*/cetak.

1 *si y k*

4. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pihak Kedua wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Menginformasikan kepada Keluarga Besar Universitas Sam Ratulangi mengenai pengakhiran Perjanjian Penerbitan **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD** dimaksud.
 - 4.2. Menghentikan seluruh program pemasaran **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
 - 4.3. Menghilangkan dan/atau mencabut seluruh logo dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program **UNIVERSITAS SAM RATULANGI CARD**.
 - 4.4. Menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud ketentuan butir (4.1) sampai dengan butir (4.3) Pasal ini.
5. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
6. Dalam hal masa berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir dan atas kesepakatan Para Pihak masa berlaku Perjanjian akan diperpanjang sedangkan Addendum Perjanjian belum ditandatangani Para Pihak maka dalam Perjanjian ini ditetapkan bahwa Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai ditandatanganinya Addendum atau Pembaharuan Perjanjian oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian para pihak dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.

1 di y k

5. Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

PASAL 9 PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pihak yang bermaksud mengadakan perubahan atau penambahan ketentuan atas Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang diakibatkan dari pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
2. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut :

Pihak Pertama	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Bisnis Kartu - Kelompok BKT Wisma 46 - Kota BNI Lantai 37 Jl. Jend. Sudirman Kavling 1, Jakarta - 10220 Telp. (021) 572 9909, 572 9351, Fax. (021) 572 9209 Up. Sdri. Ria Rahmawati atau Sdr. Andi Setianto
----------------------	--

7 ringk

Pihak Kedua

: Universitas Sam Ratulangi

Jalan Kampus Unsrat Bahu

Manado

Telp. (0431) 863886, Fax (0431) 822568

Up. Sdr/i. Elsje Ch. Kambey, SH., MH.

(Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan)

2. Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - (a) Secara tertulis.
 - (b) Ditujukan pada alamat penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - (c) Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/ atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) diatas dianggap telah disampaikan:
 - (a) Dalam hal pengiriman melalui kurir, pada tanggal pengiriman tersebut.
 - (b) 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman melalui pos terdaftar.
 - (c) Pengiriman melalui faksimili, yakni pada saat alat faksimili pengirim mengkonfirmasi keberhasilan pengiriman tersebut, kecuali apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) jam kerja terhitung sejak pengiriman tersebut penerima menginformasikan kepada pengirim bahwa pihaknya belum menerima seluruh atau sebagian isi pemberitahuan tersebut.
4. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan ayat (3) diatas, segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12 KERAHASIAAN

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (Informasi Rahasia).
2. Penyampaian Informasi Rahasia oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain selain Para Pihak dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Para Pihak sepakat untuk melakukan segenap upaya untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun jangka waktu berlakunya Perjanjian telah berakhir.

Handwritten signature

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Para Pihak menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Perjanjian ini adalah benar dan yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak, apabila ternyata salah satu Pihak terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/atau menandatangani Perjanjian ini maka Pihak yang diwakilinya tersebut bertanggungjawab/mengambilalih tanggungjawab dan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak.


Perjanjian ini ditandatangani di **Manado** pada tanggal _____, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak

Pihak Pertama



Wiweko Probojakti
Pemimpin Divisi Bisnis Kartu

Pihak Kedua



Prof. Dr. Donald A Rumokoy, SH., MH
Rektor

Handwritten signature